



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013
TERHADAP PENATAAN TOKO MODERN DI WILAYAH KECAMATAN
KOTA KABUPATEN JEMBER**

**(STUDI KASUS TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO
MODERN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2013)**

*Implementation of Regent's Regulation Number 8 of The Year 2013 on
Modern Store's Area Structuring in Subdistricts of Jember Regency*

*(Case Study of Guiding and Founding Traditional Market, Shopping Center
and Modern Shop Observed from Minister from Trade Regulation Nomor 70
in 2013)*

SKRIPSI

oleh
Aprilia Nurlaily Utami
NIM 120910201079

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013
TERHADAP PENATAAN TOKO MODERN DI WILAYAH KECAMATAN
KOTA KABUPATEN JEMBER**

**(STUDI KASUS TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO
MODERN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2013)**

*Implementation of Regent's Regulation Number 8 of The Year 2013 on
Modern Store's Area Structuring in Subdistricts of Jember Regency*

*(Case Study of Guiding and Founding Traditional Market, Shopping Center
and Modern Shop Observed from Minister from Trade Regulation Nomor 70
in 2013)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
Aprilia Nurlaily Utami
NIM 120910201079

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda Misna Aryanti dan Ayahanda Gufron Abdussalam, yang senantiasa melantunkan doa, restu dan motivasi yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih bisa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan;
2. Adikku tersayang, Bayu Gangsar Kurniawan, yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi sukses sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik untuknya;
3. Semua guru-guruku, mulai dari TK Islam Darul Falah, SD Negeri 1 Mojopanggung, SMP Negeri 1 Giri, SMA Negeri 1 Giri dan Universitas Jember. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga;
4. Almamaterku Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan.

MOTTO

“Bukanlah bertanya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk anda,
tetapi apa yang bisa anda lakukan untuk negara anda”
(John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat 1960-1963)¹

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak
ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia
adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”
(HR. Thabrani dan Daruquthni)²

“Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa kita tidak tahu apa
yang tidak kita ketahui, itulah pengetahuan sejati.”
(Copernicus (1473–1543), pakar astronomi Polandia)³

¹ diambil dari http://id.wikiquote.org/wiki/John_F._Kennedy

² diambil dari <http://cahayawahyu.wordpress.com>

³ <http://ibenxs.wordpress.com/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Nurlaily Utami

NIM : 120910201079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember (Studi Kasus Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 April 2017

Yang menyatakan,

Aprilia Nurlaily Utami

NIM 120910201079

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013
TERHADAP PENATAAN TOKO MODERN DI WILAYAH KECAMATAN
KOTA KABUPATEN JEMBER**

**(STUDI KASUS TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO
MODERN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 70 TAHUN 2013)**

oleh

Aprilia Nurlaily Utami

NIM 120910201079

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Agus Suharsono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Selasa, 04 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Pembimbing Anggota

Anggota 1

Anggota Penguji

Anggota Penguji

(Dosen Penguji)

(Dosen Penguji)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember; Aprilia Nurlaily Utami; 120910201079; 2017; 102 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pembuatan peraturan daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang oleh suatu lembaga dengan struktur yang lebih tinggi kepada struktur yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsep desentralisasi melahirkan adanya otonomi daerah, konsekuensi logis dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah dibentuknya daerah otonom. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang berupa peraturan daerah peraturan bupati yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan dalam proses perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan bupati Nomor 8 Tahun 2013 terhadap penataan toko modern di wilayah kota Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dilakukan di tiga lokasi yaitu: (1) DPRD Kabupaten Jember; (2) Pemerintah Kabupaten Jember; dan (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Peneliti menggunakan model Merilee S. Grindle untuk menganalisa proses implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber data primer maupun sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Dalam skripsi ini, setelah

memperhatikan teori dan data-data yang didapat kemudian dilakukan interpretasi data berdasarkan teori yang digunakan di atas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatur adanya perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah khususnya legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Jember dan dijalankan oleh eksekutif yaitu pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dalam peraturan tersebut dicantumkan salah satunya bahwa adanya batasan jumlah dan jarak yang harus diperhatikan apabila akan mendirikan toko modern. Di dalam satu kecamatan di daerah perkotaan (Sumbersari, Patrang dan Kaliwates) hanya akan dibatasi sebanyak sepuluh toko modern, sedangkan di luar kecamatan kota hanya dibatasi sebanyak dua toko modern. Jaraknya pun minimal 1000 m antara minimarket berjaringan satu dengan minimarket lainnya. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 kali ini telah sampai pada tahap sosialisasi terhadap masyarakat atau aktor-aktor yang terkait. Pemerintah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh beberapa aktor dan diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

Kesimpulan dari penelitian yaitu pelaksanaan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember mengadopsi model Merilee S. Grindle. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik karena fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kebijakan yang telah dibuat. Artinya minimarket berjaringan yang telah berdiri masih banyak yang melanggar peraturan yang ada. Mulai dari jarak yang berdekatan sampai dengan jumlah yang ada.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember”. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan tidak terlepas dari do'a, motivasi dan suntikan semangat dari kedua orang tua, dosen, sahabat, teman-teman, serta bantuan dari berbagai pihak dalam proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut.

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si dan Bapak Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, sumbangsih pemikiran, semangat dan kesabarannya sehingga penulis mendapatkan asupan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu bapak mendapatkan manfaat dan keberkahan.
6. Seluruh narasumber, Bapak Syamsu Rijal, Bapak Bukri, S.Pd, Bapak M. Holil Ashari, M.Pdi, Bapak Agoes Noer Abadi, Ibu Isnaini Dwi Susanti, S.H, M.Si dan Bapak Eko Hadi Waluyo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi sehingga proses penelitian selama ini berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kedua orang tua penulis, Ibunda Misna Aryanti dan Ayahanda Gufron Abdussalam yang tidak pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat serta motivasi terbesar kepada penulis hingga saat ini. Semoga Ibu dan Ayah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.
8. Adik penulis, Bayu Gangsar Kurniawan yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
9. Anggi Raka Utama, yang menjadi teman setia penulis dalam berdiskusi dan mendialektikkan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas segala motivasi, semangat, doa, nasihat dan kasih sayangnya selama ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Evada Nurisma Isniary, Sherly Triciana Ananda, Terry Amora Kinanti, Dia Rahayu Mawarni, Nining Nurlaili, Ayu Prilia Andita yang menjadi sahabat terbaik penulis hingga sekarang, persahabatan yang tidak ternilai dengan apapun. Terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini.
11. Sahabat-sahabat penulis di PMII Rayon Fisip, spesial terima kasih kepada Kholida A'isyah, Miftahul Khoiriyah Al Istiqomah, Bella Lubnal Baladani, Sheila Febrina Arianti, Nur Rulita Putri, Jamiliatur Rikzah, Rahmatullah Muhajir Putra, Moh. Habib Nasrulloh, Fajri Maulana, Ahmad Faizal Briliansyah, Novan Banu Syahputra yang menjadi keluarga di Jember sejak menjadi mahasiswa baru. Terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa, bahkan tangis dalam setiap proses perjuangan selama ini. Semoga proses pembelajaran yang kita jalani bersama di “rumah biru” memberikan manfaat dan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin mulai dari semester satu hingga sekarang.
13. Teman-teman penulis sejak bersekolah di TK Islam Darul Falah, SDN 1 Mojopanggung, SMPN 1 Giri dan SMAN 1 Giri.

14. Ruang proses penulis di kampus, Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Himaistra) dan Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol (Limas). Proses yang menjadikan penulis matang dalam berorganisasi di dunia kampus. Terima kasih atas proses yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
15. Kawan-kawan GMNI dan saudara-saudara HMI yang memberikan warna di dunia perkuliahan, terima kasih atas proses belajar selama ini sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari berbagai macam sudut pandang.
16. Bapak Mulyono, selaku operator program studi Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas kesabaran dalam setiap melayani segala urusan administratif selama ini. Semoga jasa dan dedikasi bapak yang luar biasa ini selalu mendapatkan keberkahan.

Jember, 04 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Kebijakan Publik.....	16
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	22
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	22
2.2.2 Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle	26
2.3 Zonasi.....	30

2.3.1 Pengertian Zonasi.....	30
2.4 Persaingan Usaha.....	32
2.4.1 Pengertian Persaingan Usaha.....	32
2.5 Jenis Persaingan Usaha	33
2.5.1 Persaingan Usaha Sehat.....	33
2.5.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	33
2.6 Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat perbelanjaan.....	34
2.6.1 Pengertian Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat perbelanjaan	34
2.7 Kerangka Berpikir	39
BAB. 3 METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Fokus Penelitian	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.4 Penentuan Informan Penelitian	42
3.5 Data dan Sumber Data	46
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	48
3.6.1 Teknik Wawancara	49
3.6.2 Teknik Observasi.....	49
3.6.2 Teknik Dokumentasi.....	50
3.6.4 Studi Kepustakaan	50
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	51
3.7.1 Perpanjangan Keikutsertaan.....	52
3.7.2 Ketekunan Pengamatan.....	52
3.7.3 Triangulasi.....	52
3.7.4 Pemeriksaan Sejawat	53
3.7.5 Pengecekan Anggota.....	54
3.7.6 Kecukupan Referensi	54
3.7.7 Uraian Rinci	54
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	55
3.8.1 Pengumpulan Data.....	57


3.8.2 Reduksi Data	57
3.8.3 Penyajian Data.....	57
3.8.4 Menarik Kesimpulan/Verifikasi	57
BAB. 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	59
4.1.1 Profil Kabupaten Jember.....	59
4.1.2 Sejarah Singkat Kabupaten Jember	61
4.1.3 Profil DPRD Kabupaten Jember	65
4.1.4 Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Bagian Hukum	72
4.1.5 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	75
4.2 Hasil dan Pembahasan	80
4.2.1 Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern di Kabupaten Jember	80
BAB. 5 PENUTUP	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Mikro, Kecil dan Besar Sedang menurut 2-Digit KBLI 2010-2014	1
Tabel 1.2 Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Jember.....	6
Tabel 1.2 Data Toko Modern Berjaringan di Kabupaten Jember Tahun 2016..	7
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	42
Tabel 3.2 Daftar Data dan Sumber Data	44
Tabel 3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan di dalam Penelitian	48
Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif	52
Tabel 3.5 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	22
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	54
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember.....	58
Gambar 4.2 Model Merilee S. Grindle	91



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar Ijin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
- Lampiran 3 Struktur Organisasi Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
- Lampiran 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Lampiran 5 Surat Bupati Jember Nomor 180/ /35.09.1.12/2012 tentang Pendapat Bupati Jember atas Raperda tentang Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Jember
- Lampiran 6 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember
- Lampiran 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan.
- Lampiran 8 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Lampiran 9 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
- Lampiran 10 Data Toko Modern Berjaringan di Kabupaten Jember Tahun 2016
- Lampiran 11 Data Pasar Tradisional di Kabupaten Jember Tahun 2014



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara di dunia terus berkembang di berbagai sektor, termasuk pada sektor perekonomian. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp 47,96 juta atau US\$3.605,1. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Ini berarti bahwa perekonomian Indonesia cukup progresif. Progresifnya laju perekonomian juga selaras dengan progresifnya banyak sektor yang saling berkaitan.

Peningkatan jumlah industri menjadi salah satu contoh selarasnya progresifitas perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik melalui laman resminya mempublikasikan data terkait jumlah industri yang tumbuh di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Industri Mikro, Kecil dan Besar Sedang menurut 2-digit KBLI tahun 2010-2014

No	Tahun	Industri Mikro	Industri Kecil	Industri Besar Sedang
1	2010	2.529.847	202.877	23.345
2	2011	2.554.787	424.284	23.370
3	2012	2.812.747	405.296	23.592
4	2013	2.887.015	531.351	23.698
5	2014	3.220.563	284.501	24.529

Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1011> (14 Februari 2017 pukul 22:04)

Menurut tabel di atas jumlah perusahaan industri mikro mengalami kenaikan setiap tahunnya, dapat dilihat data yang diambil dari BPS Jawa Timur mulai dari tahun 2010 hingga 2014. Berbeda dengan perusahaan industri kecil yang jumlahnya relatif naik turun tiap tahunnya, perusahaan industri besar sedang jumlahnya mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pada tahun 2008 pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan merilis melalui siaran pers tentang adanya komitmen mengenai aturan pemerintah untuk menata dan membina pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dengan lebih baik. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Peraturan tersebut kemudian dilanjutkan kembali menjadi sebuah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen dalam membina dan mengatur keberadaan pasar tradisional dan toko modern sehingga peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan benar.

Pembuatan peraturan daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang oleh suatu lembaga dengan struktur yang lebih tinggi kepada struktur yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsep desentralisasi melahirkan adanya otonomi daerah, konsekuensi logis dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah dibentuknya daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 6 definisi daerah otonom adalah sebagai berikut:

“Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.” (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

Berdasarkan pemahaman tersebut, daerah kabupaten/kota yang terbentuk sebagai konsekuensi logis desentralisasi atau yang biasa disebut dengan daerah otonom, mempunyai kewenangan-kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat antara lain membuat kebijakan publik untuk tingkat daerah atau yang disebut dengan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 19 Ayat 2, yang dimaksud penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2, definisi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:


“Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah)

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pasal 5, DPRD Kabupaten Jember mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Peraturan daerah bersama bupati untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah/kabupaten. Berdasarkan fakta yang ada bahwa di Kabupaten Jember telah memiliki perda yang mengatur lebih spesifik tentang penataan pasar tradisional dan toko modern yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. Namun sampai saat ini tahapan yang dilakukan hanya sebatas akan melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Selain mengacu pada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Modern, juga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013.

Pasar merupakan lahan yang dari dulu digunakan oleh sebagian besar pedagang untuk bertransaksi barang maupun jasa. Di dalam sebuah pasar terdapat sebuah sistem, hubungan sosial, dan interaksi antara penjual dan pembeli. Menurut jenisnya, pasar dibagi menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan toko modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat, swasta, koperasi maupun swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, maupun tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, dengan usaha dan modal yang relatif kecil dan melalui proses tawar-menawar. Pasar tradisional merupakan basis ekonomi masyarakat setiap daerah yang mana pemerintah harus mempertahankan eksistensinya secara berkelanjutan karena pasar tradisional hakikatnya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan toko modern, toko modern merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pihak swasta maupun koperasi dengan berbentuk *mall*, *department store*, supermarket dan lain-lain yang lebih bersifat komersial dan diperuntukkan kepada para pemilik modal. Pada awalnya, toko modern hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas, namun semakin lama hampir seluruh masyarakat dapat berbelanja di toko modern. Pasar tradisional dan toko modern pada hakikatnya tidak dijadikan sebagai lahan persaingan usaha atau bisnis, karena sesuai dengan penjelasan di atas, sifat dan fungsi masing-masing pasar berbeda, hanya saja yang harus diperhatikan yaitu pola penataan toko modern yang harus diatur secara jelas mengenai berbagai aturan-aturan yang benar, baik itu jarak, jumlah maupun yang lainnya. Meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat kota dan di desa, telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya. Dalam menghadapi tuntutan

masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya toko modern seperti: mini matket, supermarket, *department store*, *hypermart*, ataupun grosir yang berbentuk perkulaan yang dalam perkembangannya kurang berencana, utamanya dalam lokasi dan membentuk sinergi dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional. Toko modern khususnya mini market berkembang dengan pesat sampai ke penjuru kecamatan dan desa, termasuk kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jember, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi, sehingga apabila tidak diarahkan, akan memuat pedagang kecil tergesur, menengah serta pasar tradisional. Hal ini juga dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember.



Tabel 1.2 Daftar Pasar Tradisional di Kabupaten Jember

No	Nama Pasar	Lokasi
1.	Pasar Tanjung (Pasar Utama Kota Jember)	Jl.Samanhudi
2.	Pasar Kepatihan	Jl. Ahmad Yani
3.	Pasar Kebonsari	Jl.Letjend Suprpto
4.	Pasar Krempeyeng Pelita	Jl. Kertanegara
5.	Pasar Gebang	Jl.Melati
6.	Pasar Mangli	Jl.Brawijaya
7.	Pasar Patrang	Jl.Selamet Riyadi Kec.Patrang
8.	Pasar Kreongan	Jl. Dr Subandi
9.	Pasar Rambipuji	Kec.Rambipuji
10.	Pasar Balung	Kec.Balung
11.	Pasar Jenggawah	Kec.Jenggawah
12.	Pasar Ambulu	Kec.Ambulu
13.	Pasar Kalisat	Kec.Kalisat
14.	Pasar Bangsal	Kec.Bangsal
15.	Pasar Tanggul	Kec. Tanggul

Sumber: [Http://Www.Seputarjember.Com/Pasar-Pasar-Tradisional-Jember/](http://Www.Seputarjember.Com/Pasar-Pasar-Tradisional-Jember/) (15 April 2016)

Dari ke 15 pasar yang terdaftar dalam Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa hanya Pasar Tanjung yang menjadi pasar utama di Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Data Toko Modern Berjaringan di Kabupaten Jember Tahun 2016

NO	INDOMARET	ALFAMART
1	Jumlah total outlet: 165 outlet:	Jumlah total outlet: 135 outlet, yang terdiri atas:
	<ul style="list-style-type: none"> - Toko reguler : 105 toko - Toko waralaba : 50 toko - Toko yang tutup : 10 toko 	<ul style="list-style-type: none"> - Toko reguler : 124 toko - Toko waralaba : 7 toko - Toko yang tutup: 4 toko
	Jumlah penyerapan tenaga kerja:	Jumlah penyerapan tenaga kerja:
	<ul style="list-style-type: none"> - Toko : 1.069 orang - Gudang/DC : 376 orang - Kantor : 509 orang 	<ul style="list-style-type: none"> - Toko : 2.045 orang - Gudang/DC : 240 orang - Kantor : 261 orang
	Toko mitra binaan sebanyak 468 UMKM, terdiri atas:	Toko mitra binaan sebanyak 468 UMKM, terdiri atas:
	<ul style="list-style-type: none"> - 59 toko membina sejumlah 312 UMKM - Sewa teras toko sejumlah 156 UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - 46 toko Outlet Binaan Alfamart (OBA) - 63 toko Store Sales Point (SSP) - 140 sewa teras toko

Sumber: Data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Jember diperoleh bulan Oktober tahun 2016.

Hingga bulan Oktober 2016, indomaret dan alfamart telah memiliki 300 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Persebaran tempat dari toko modern di atas sangatlah luas, hingga mampu berada di wilayah pedesaan Kabupaten Jember. Melihat data yang dirilis oleh tiendo.co.id hal ini terbukti dengan adanya toko Indomaret di pesisir selatan Kabupaten Jember, seperti di Jl. Puger no 9 yang berjarak 29,6 km dari pusat kota ataupun alfamart di Jl. Urip Sumoharjo, Tanggul yang berjarak 30 km dari pusat kota. Ini artinya, persebaran toko modern ini benar-benar telah mencakup wilayah Kabupaten Jember yang terbukti telah menjangkau wilayah di pinggiran Kabupaten Jember. Selain itu,

banyak sekali fenomena yang terjadi di Kecamatan Kota (Patrang, Sumbersari dan Kaliwates) yang jumlah dan jaraknya tidak terkontrol. Padahal tiga kecamatan ini merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jember yang mana padat penduduk, baik penduduk asli maupun mahasiswa pendatang. Tiga kecamatan inilah yang juga sering disoroti oleh pemerintah mengingat letaknya yang strategis dan ramai. Faktor inilah yang menyebabkan banyak tumbuhnya minimarket berjaringan sampai jumlah dan jaraknya tidak terkontrol.

Seperti terlihat pada data di atas, banyaknya toko modern berjaringan yang berdiri di Kabupaten Jember menjadikan peneliti tertarik untuk memilih Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Kota sebagai tempat penelitian. Oleh karena itu perlu adanya penataan dan pembinaan serta penerbitan peraturan tentang zonasi. Dengan perkembangan usaha tersebut, maka juga perlu adanya pemberdayaan pasar tradisional sehingga dapat saling tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember, toko modern yang terdapat di daerah kampus, antara lain Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan. Toko modern sudah banyak tersebar dengan jarak yang berdekatan. Semakin lama pertumbuhan toko modern di Kabupaten Jember meningkat dan berkembang pesat. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat salah satu anggota komisi B DPRD Jember, M. Holil Asharai, M.Pdi sebagai berikut:

“...karena setelah toko modern menjamur di Kabupaten Jember ini, memang di satu sisi banyak menampung tenaga kerja, tapi di sisi lain masih banyak toko-toko biasa di sekitar pasar modern itu yang tutup, yang bangkrut bahkan banyak yang memprihatinkan lagi, yang biasanya warga itu bisa menyekolahkan anaknya, gara-gara tokonya sepi akhirnya mereka susah.” (28 Desember 2016 pukul 11.00)

Adanya fenomena semacam ini menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jember, harus segera mengimplentasikan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pola penataan keberadaan toko modern yang nantinya digunakan sebagai dasar atau pedoman bagi pemilik modal yang akan

membangun toko modern di tiap daerah, khususnya Jember agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Menteri (Permen) sejak tahun 2013 dan nantinya akan digunakan sebagai dasar hukum untuk membangun sebuah toko modern di tiap daerah. Peraturan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.
2. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus a. *Minimarkets, less than 400 m² (four hundred meter per segi); meters square*); Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - b. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
dan
 - e. sismem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan

perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

- perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Menurut peraturan di atas sudah terlihat jelas bahwa pemerintah pusat telah memiliki kebijakan bahwa penataan toko modern harus memperhatikan jarak yang telah diatur dan disesuaikan dengan jenis pasar yang akan dibangun. Namun fenomenanya, di Kabupaten Jember terdapat beberapa toko modern yang letaknya berdekatan bahkan berhadapan dengan toko modern lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013. Namun, pembangunan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada ijin dari pemerintah daerah Kabupaten Jember itu sendiri, karena bagaimanapun juga hal tersebut sudah menjadi ranah dan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan sebuah peraturan mengenai pendirian toko modern yang melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember Nomor 510/542/411/2009. Surat yang terbit pada tahun 2009 tersebut mempunyai beberapa item dan salah satu item di dalamnya berbunyi “Dalam satu ruas jalan maksimum ada dua toko modern dengan jarak yang tidak berdekatan (minimal 1000 meter).” Salah satu contohnya, berdasarkan tinjauan di lapangan, di Jalan Kalimantan, terdapat tiga bangunan minimarket yang berdekatan dan berjarak 200 meter dan 300 meter. Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, tetapi perda yang ada di Kabupaten Jember masih belum tahap pelaksanaan, baru akan melakukan proses sosialisasi.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pada Bab VII Pasal 17 juga disebutkan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain itu, pemerintah daerah juga sebaiknya mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional. Pemerintah daerah juga dihimbau agar memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional serta mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Permendag Nomor 70 Tahun 2013 ini.

Kebijakan yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi sebuah regulasi yang nantinya harus diterapkan di pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jember. Pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memberikan sebuah respon terhadap kebijakan pemerintah pusat sehingga dapat menindaklanjuti peraturan yang nantinya akan dijalankan dan menerapkannya di Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember telah mempunyai sebuah peraturan turunan yang nantinya dijadikan landasan atau pedoman untuk kemudian digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengimplementasikannya. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penataan toko modern atau minimarket berjaringan karena berdasarkan tinjauan di lapangan banyak ketidaksesuaian jika dibenturkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menjelaskan tentang toko modern atau minimarket berjaringan yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan bupati Nomor 8 Tahun 2013 terhadap penataan toko modern di wilayah kota Kabupaten Jember. Peneliti bermaksud untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai adanya pembangunan dan penataan

toko modern yang ada di Kabupaten Jember dalam melakukan dan menetapkan kebijakan yang tepat dan partisipatif. Pihak yang akan menjadi lokus penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Jember dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Jember lah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan sebagai pihak eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember. Peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mengenai penataan toko modern sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat sehingga nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengaji dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah pusat dalam penataan toko modern di Kabupaten Jember. Hal tersebut nantinya akan dihubungkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Hal tersebut yang pada akhirnya melatarbelakangi peneliti untuk memilih judul penelitian: **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern Di Wilayah Kota Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usman dan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Namun menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain, definisi masalah penelitian menurut Kountur (2003:35) yaitu suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan beberapa definisi tentang masalah penelitian tersebut, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa

masalah penelitian merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang dirumuskan karena adanya perbedaan antara kondisi ideal dengan kenyataan untuk kemudian dapat diteliti lebih lanjut dan ditemukan kebenarannya.

Berangkat dari definisi tentang masalah penelitian tersebut, peneliti menemukan suatu persoalan tentang tindak lanjut pemerintah daerah dalam kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu peneliti merangkumnya dalam sebuah rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi peraturan bupati Nomor 8 Tahun 2013 terhadap penataan toko modern di wilayah kota Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan penelitian tersebut baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat secara luas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya konsep implementasi kebijakan. Selain itu, sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.


b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah terkait pola implementasi kabijakan. Hal inilah yang kemudian

memberikan pencerahan bagi pemerintah agar benar-benar melibatkan publik di luar pemerintah seperti komunikasi publik yang kemudian yang dapat merangkul seluruh kepentingan, sehingga kepentingan, sehingga yang ditelurkanpun juga tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga muncul tanggapan positif yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat secara proaktif dalam setiap implementasi kebijakan dan bukan hanya diam.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan alam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2011:23), yaitu:

“...sebagaimana stereotip dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika satu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kuantitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah bakat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Selanjutnya, Bungin (2011:24) mengklasifikasikan teoritis dalam penelitian kedalam beberapa model yaitu sebagai berikut:

- a. model deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, hingga menganalisis data. Model penggunaan teori ini biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.
- b. model induksi, dimana teori bukan menjadi sebuah hal yang penting akan tetapi data yang paling penting. Model ini digunakan pada penelitian deskriptif verifikatif, bahwa teori masih digunakan pada penelitian sehingga memudahkan pengumpulan data.

Konsep dasar dalam sebuah penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan merangkai sejumlah konsep dasar secara teoritis yang bertujuan untuk membentuk kerangka berpikir peneliti. Menurut Idrus (2014:17) konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikiran ke dalam konsep secara jelas yang kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah

yang berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat diketahui pokok bahasannya. Seorang peneliti harus mempunyai konsep dasar yang akan digunakan sebagai bahan dalam mengkaji fenomena sosial yang kemudian dapat dijadikan landasan berpikir peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam landasan berpikir tersebut dapat menjadi dasar pemikiran seseorang peneliti dalam pengupas sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya. Jika dapat digambarkan, bahwa konsep tersebut yang akan menjadi penunjuk arah bagi peneliti, kemana arah penelitian akan dilakukan untuk mengkaji persoalan yang akan diteliti, sehingga alur penelitiannya dapat dengan jelas diketahui alur dalam mencari jawaban atas perumusan masalahnya.

Konsep dasar dibuat oleh peneliti atas dasar teori-teori yang relevan dengan rumusan masalah agar kemudian dapat membentuk suatu susunan sistematis kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut:

- a. Kebijakan Publik
- b. Implementasi Kebijakan
- c. Zonasi
- d. Persaingan Usaha
- e. Jenis Persaingan Usaha
- f. Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bersinggungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya para *desicion-makers* akan melakukan berapa rangkaian yang saling berikat, mulai dari: menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian

dan keuntungan (*cost and benefits*) yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan.

Menurut Robert Eyestone dalam Winarno (2012: 20) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Anderson dalam Agustino (2006:41) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik: ”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu diperhatikan.”

Selanjutnya, menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2005: 44-45) membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud

atau janji yang belum dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.”

Definisi lain diungkapkan Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20) mengatakan bahwa ”kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Richard Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai ”serangkaian kegiatan yang sediki banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Berikutnya Nugroho (2008: 54) mendefinisikan kebijakan publik:

“kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.”

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton (Agustino, 2006:42) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah:

“orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu”.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut maka Agustino (2006: 42) dapat menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik yaitu:

”pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah”.

Selanjutnya menurut Suharto (2005: 78) bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan dapat dikelompokkan melalui tiga tahap yaitu:

1. Tahap Identifikasi

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan: tahap pertama perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi;

- b. Analisis masalah dan kebutuhan: mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.
 - c. Penginformasian rencana kegiatan
 - d. Perumusan tujuan kebijakan
 - e. Pemilihan model kebijakan
 - f. Penentuan indikator sosial
 - g. Membangun dukungan dan legitimasi publik
2. Tahap Implementasi
- a. Perumusan kebijakan: rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya;
 - b. Perancangan dan implementasi program: kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.
3. Tahap Evaluasi
- Evaluasi dan tindak lanjut: evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakn difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Friedrich dalam Agustino (2006:41) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah:

”serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang berminat dalam bidang kebijakan publik

menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori:

1. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
2. Pandangan kedua menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan.

Para ahli yang masuk dalam kategori kedua terbagi ke dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dengan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk ke dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah “serangkaian intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.” Kubu kedua lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Jadi, menurut peneliti bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian atau proses perencanaan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat, sebagai suatu upaya untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik, dimana bila terjadi suatu kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam peraturan yang telah dibuat dapat diminimalisir dengan solusi peraturan tersebut.


2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara diputuskannya suatu kebijakan dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi diantara orang-orang yang terkena kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, dalam proses kebijakan ada beberapa tahapan yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada tahap implementasi. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Di dalam implementasi kebijakan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai cara dalam mengimplementasikannya sebagaimana yang diungkapkan Mazmanian dan Sabatier (1983:61) dalam Agustino (2006:139) sebagai berikut:

”pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi kebijakan di Indonesia, yang masih menganut model *continentalist*, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai *peraturan pelaksanaan*. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Pada dasarnya, kebijakan hadir sebagai sebuah titik terang bagi setiap persoalan publik. Adanya sebuah kebijakan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan publik dan mampu menjadi solusi dalam menangani persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Di dalam sebuah kebijakan, salah satu tahap yang dirasa penting yaitu implementasi.

Menurut Riant Nugroho (2002:656), memang perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Bahkan kontribusi

di jaman sekarang ini di mana data dan informasi tentang masa depan pun sudah bisa diakses hari ini. Jika kita sudah mempunyai konsep yang baik, maka 60% keberhasilan sudah di tangan. Namun yang 60% itu pun akan hangus, jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep. Malangnya lagi, ada banyak peneliti yang menemukan, bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsisten implementasinya antara 10-20% saja. Dari sini kita melihat, adalah krusial implementasi kebijakan.

Selain memahami terkait aktor-aktor kebijakan, terlebih lagi harus dipahami mengenai segala bentuk kebijakan yang memiliki tujuan yang berbeda dari setiap permasalahan yang akan diatasi. Setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan permasalahan yang dimiliki, karena setiap kabupaten atau kota memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda dengan daerah yang lain., baik secara geografis, ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Pengalaman paling penting yaitu kita harus memberikan perhatian kepada implementasi kebijakan karena administrasi publik kita sering mengalami *implementation myopia*, yaitu ibarat telah membuka mata, tetapi tidak melihat kesalahan besar di depan hidungnya. Tiga miopia implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Selama ini sebagian besar risorsis kita habiskan untuk membuat perencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana melaksanakannya.
2. Selama ini kita anggap apabila kebijakan sudah diputuskan, diundangkan, lantas rakyat dianggap tahu, dan apabila salah langsung dihukum.
3. Selama ini kita anggap apabila kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya”.

Di dalam sebuah proses implementasi kebijakan, terdapat aktor-aktor yang berperan di dalamnya agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, sebagaimana diungkapkan oleh Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139):

”implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Untuk dapat melukiskan kerumitan dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari definisi implementasi kebijakan yang berbeda diungkapkan oleh Bardach dalam Agustino (2006:54) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai berikut:

”cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang”.

Kerangka lain mengatakan pendapat bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh kelompok pemerintah maupun swasta agar tujuan yang telah digariskan dapat tercapai sebagaimana diungkapkan oleh Metter dan Horn (1975) dalam Agustino (2006:139):

”implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dari tiga definisi yang telah dikemukakan dari beberapa tokoh mengenai implementasi kebijakan tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dari beberapa rangkaian definisi diatas dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kegiatan melakukan suatu kebijakan terdahulu, yang kemudian pelaksanaan kebijakan itu dilaksanakan untuk mengatasi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart (2000:104) dalam Agustino (2006:139) menyatakan bahwa:

”implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.”

Studi implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Peraturan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, keputusan-keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lainnya. Adapun rangkaian implementasi kebijakan yaitu dimulai dari program, ke proyek dan kegiatan. Tujuan dari kebijakan publik pada prinsipnya melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Dari beberapa definisi implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan tersebut telah digariskan dalam sebuah bentuk peraturan atau keputusan.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :
 - a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*), antara lain :
 - *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
Interst affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan.

- *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- Program Implementer (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

- *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai atau tidak. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-

sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), antara lain:

- *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan benar, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan hasilnya tidak akan seperti apa yang diharapkan.

- *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang sedang Berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh konten dan lingkungan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan,

juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Menurut Merilee S. Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti terlihat pada gambar di atas. Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; dan
- (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.3 Zonasi

2.3.1 Pengertian Zonasi

Dalam pembangunan daerah biasanya peruntukan suatu wilayah atau didasarkan pada ciri-ciri umum yang dimilikinya. Misalnya, areal perindustrian tidak boleh dibangun lingkungan atau kawasantanah yang produktif (persawahan, perkebunan). Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004a:102) zonasi berasal dari kata zona yang berarti area atau wilayah. Zonasi secara hafiah dapat diartikan pengwilayahan yang kemudian dibebaskan menjadi “pengelompokan lahan sejenis dalam suatu wilayah”. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ada saat akan dilakukan zonasi lahan. Langkah-langkah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 2.6.1 identifikasi mengenai kondisi pemanfaatan sumber daya lahan (zona lahan) yang ada pada suatu daerah atau wilayah perencanaan, baik yang ada di sekitar kabupaten atau kota, kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa;
- 2.6.2 memberikan bahasan mengenai pemanfaatan lahan atau area yang ada di wilayah atau daerah perencanaan tersebut sesuai dengan karakter dan fungsi sehingga sesuai peruntukannya; dan
- 2.6.3 merumuskan secara *spacial zone* lahan tersebut menjadi area-area pembangunan yang ditetapkan atau direkomendasikan. Misalnya menjadi kawasan industri, kawasan pertanian, perkebunan, pemukiman cagar alam dan sebagainya.

Ditjen Bangda dan ULG *Cosultant* dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004b:105) mengemukakan bahwa dalam melakukan zonasi lahan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian lahan untuk mendukung dan melestarikan produktivitas ataupun pola hidup yang berlaku melalui penerapan pengelolaan sumber daya lahan secara benar dan upaya-upaya pelestarian sumber daya lahan dan kehidupan di atasnya.
- b. Kebijakan nasional dan kebijakan provinsi, Kabupaten atau kota yang berkenaan dengan hak atas tanah dan prioritas untuk pelestarian dan pengembangannya.
- c. Pola penggunaan lahan saat ini, yaitu apakah alokasi penggunaannya sudah disetujui secara resmi, atau apakah ada hak atas tanah yang secara tradisional sudah melekat, ataukah dikuasai secara ilegal.
- d. Adat istiadat masyarakat setempat.

2.3 Persaingan Usaha

2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yan didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Persaingan usaha muncul dari keberadaan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Regulasi yang mengatur secara khusus masalah persaingan usaha adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 1999 dan telah berlaku efektif pada tahun 2000.

Menurut Sunarti (2011) garis besar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur enam hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dilarang. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, intregasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri;
- b. Kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar dan persekongkolan;
- c. Posisi dominan. Adapun posisi dominan yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, serta merger, akuisisi dan konsolidasi;
- d. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi tiga hal tersebut di atas dan berwenang menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran aturan.

- e. Penegakan hukum. Pemberlakuan peraturan tentang persaingan usaha dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan tentang persaingan usaha. Sanksi administratif dapat diberikan oleh KPPU, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.
- f. Ketentuan-ketentuan lain seperti pemberlakuan pengecualian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengecualian berlaku pada perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI).

2.5 Jenis Persaingan Usaha

2.5.1 Persaingan Usaha Sehat

Dalam Sunarti (2011) persaingan usaha yang sehat adalah pesaingan dimana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan berusaha yang sama, baik bagi para pelaku usaha besar, menengah dan pelaku usaha kecil.

2.6.2 Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha dikatakan tidak sehat adalah persaingan usaha di mana antarpelaku usaha yang ada menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukm atau menghambat persaingan usaha Munir Fuady dalam Sunarti (2011) menyebut usaha tidak sehat dengan istilah persaingan curang.

“Persaingan curang atau tidak sehat adalah suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barng atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan.”

Untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat di lapangan diperlukan adanya badan hukum yang mengawasi persaingan usaha tersebut agar pelaksanaan usaha tidak saling menjatuhkan dan melanggar hukum. Badan hukum tersebut di antaranya adalah KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha). Badan ini

dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.6 Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat perbelanjaan

2.6.1 Pengertian Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 2 (dua) jenis pasar yaitu pasar tradisional dan toko modern.

Pemahaman konsep tentang pasar tradisional dan toko modern menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 yaitu:

“Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.”

Selanjutnya Sinaga (2004) mengatakan bahwa toko modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Toko modern antara lain *mall*, supermarket, *departement store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serbaada dan sebagainya. Selain menyediakan barang-barang lokal, toko modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, toko modern

umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, toko modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan setelah dikenakan pajak).

Tata cara penataan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Di mana dalam hal penataan pasar tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Penataan Pasar Tradisional

Dalam menata dan mengatur berdirinya pasar tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
2. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
3. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman; dan
5. Dalam menyediakan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

b. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Dalam menata dan mengatur berdirinya pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :


1. Lokasi pendirian pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota , dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya;
2. Batasan luas lantai penjualan toko modern seperti Minimarket harus kurang dari 100 m² (empat ratus meter persegi), Supermarket harus 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) Hypermarket harus diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Departmen Store haris diatas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan perkulakan harus diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
3. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern untuk minimarket supermarket dan hypermarket harus mennjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya, *department store* harus menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis dan/atau tingkat usia konsumen dan perkulakan harus menjual secara grosir barang konsumsi.

Dalam menata dan mengatur berdirinya pusat perbalanjaan dan toko modern berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
2. Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern;
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, sedangkan untuk penyediaan areal parkir dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain
5. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jala arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
6. Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/ perkotaan sedangkan supermarket dan *department store* tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan;
7. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan;
8. Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/ kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/ kabupaten;

9. Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan; dan
10. Jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket untuk hari senin sampai dengan jumat pukul 10.00 sampai dengan 22.00 waktu setempat. Sedangkan hari untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai pukul 23.00 waktu setempat dan untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya. Bupati/walikota atau gubernur untuk pemerintah; provinsi daerah khusus ibukota jakarta, dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

2.7 Kerangka Berpikir





BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian erat kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan. Setiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Denzin (2009:1) bahwa para peneliti kualitatif menekankan sikap realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Peneliti mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Peneliti mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti merangkum metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan faktor penting dalam menentukan batas ruang lingkup penelitian. Menurut Sugiyono (2011: 38) yang disebut fokus adalah pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya fokus, maka peneliti akan dapat membuat keputusan lebih mudah dalam pencarian data, sehingga dapat diketahui mana data yang diperlukan dalam penelitian dan mana yang tidak diperlukan.

Pemerintah telah menetapkan peraturan di Kementerian Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Fokus penelitian ini yaitu implementasi tentang peraturan menteri perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tersebut untuk dianalisis lebih mendalam.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2012: 22) menjelaskan bahwa jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis tujuan penelitian deskriptif. Idrus (2009: 24) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011: 8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif di atas, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas tentang “Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern di Kabupaten Jember”.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012: 23) menjelaskan bahwa tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurung waktu) penelitian dilakukan.

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana peneliti akan mengumpulkan data. Pada penelitian ini, tempat penelitian dilakukan di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember.

Adapun waktu yang dirumuskan peneliti yaitu pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 17 Januari 2017 yang dibuktikan dengan surat ijin penelitian yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember, namun sebelum tiba waktu penelitian, peneliti juga melakukan penelitian pendahuluan atau penelitian awal sejak bulan Februari 2016.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Pengertian informan menurut Moleong (2011:132):

“informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.”

Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Lincoln dan Guba (Moleong, 2011:132) menyatakan bahwa kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

Menetapkan seseorang sebagai informan penelitian tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian supaya mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2011:132) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Melalui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai peneliti.
2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan

wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas.”

Kriteria untuk menentukan informan menurut Faisal (Sugiyono, 2011:56-57) adalah sebagai berikut:

1. “Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.”

Metode pengambilan sampel informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2011:53-54) adalah:

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”

Misalnya dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penataan toko modern di Kabupaten Jember, maka tidak mungkin menanyakan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, namun cukup menanyakan kepada pemerintah daerah yang tugas, pokok dan fungsinya berkaitan dengan penataan toko modern di Kabupaten Jember yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya bagian hukum, DPRD Kabupaten Jember khususnya Komisi B yaitu Bidang Perekonomian dan Disperindag bagian perdagangan.

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Data/informasi yang diperoleh
1.	Syamsu Rijal	Anggota Bagian Hukum Pemkab Jember	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil pemkab Jember bagian hukum. b. Surat bupati kepada ketua DPRD tentang raperda pasar 2012. c. Perda No. 9 Tahun 2016. d. Pentingnya pembuatan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. e. Proses pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. f. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. g. Implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. h. Ketidaksesuaian kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. i. Perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif tentang kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.
2.	Bukri, S.Pd	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> a. Pentingnya pembuatan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. b. Proses pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. c. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. d. Implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. e. Ketidaksesuaian kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. f. Perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif tentang kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.

No	Nama	Jabatan	Data/informasi yang diperoleh
3.	M. Holil Ashari, M.Pdi	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember	<p>a. Pentingnya pembuatan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>b. Proses pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>c. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>d. Implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>e. Ketidaksesuaian kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>f. Perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif tentang kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p>
4.	Agoes Noer Abadi	Kepala Bagian Pedagangan Disperindag dn ESDM Kabupaten Jember	<p>a. Profil Disperindag Kabupaten Jember.</p> <p>b. Data toko modern di Kabupaten Jember tahun 2016.</p> <p>c. Pentingnya pembuatan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>d. Proses pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>e. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>f. Implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>g. Ketidaksesuaian kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>h. Perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif tentang kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p>
5.	Isnaini Dwi Susanti, S.H, M.Si	Plt Kepala Bagian Hukum	<p>a. Perda No. 9 Tahun 2016.</p> <p>b. Pentingnya pembuatan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>c. Proses pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p> <p>d. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.</p>

No	Nama	Jabatan	Data/informasi yang diperoleh
			a. Implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. b. Ketidaksiesuaian kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. c. Perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif tentang kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember.
6.	Eko Hadi Waluyo	Staf Bappekab	a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. b. Zonasi di Kabupaten Jember. c. Pola dan Arah Zonasi di Kabupaten Jember.

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

3.5 Data dan Sumber Data

Data mempunyai peranan penting sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder*), buku catatan dan kamera digital.

Tabel 3.2 Daftar Data dan Sumber Data

No	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembaga	Sumber Data
1.	Primer	a. Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten Jember bagian hukum b. DPRD Kabupaten Jember komisi B c. Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jember d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember 	<p>Informasi yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pentingnya pembuatan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. b. Proses pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. c. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. d. Implementasi kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. e. Ketidaksesuaian kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. f. Perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif tentang kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember. g. Zonasi di Kabupaten Jember. h. Pola dan Rahan zonasi di Kabupaten Jember.
		b. Observasi	Beberapa Toko Modern di Kabupaten Jember	Foto dan dokumentasi beberapa toko modern yang ada di Kabupaten Jember.
2.	Sekunder	Dokumen	a. Pemerintah Kabupaten Jember bagian hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat bupati pada ketua DPRD tentang raperda pasar 2012. b. Perda Nomor 9 tahun 2016. c. Profil pemerintah daerah Kabupaten Jember bagian hukum. d. Jember dalam angka 2016. e. Struktur kepengurusan pemerintah daerah

No	Jenis Data	Metode	Instansi/Lembaga	Sumber Data
				Kabupaten Jember bagian hukum.
			f. DPRD Kabupaten Jember komisi B	f. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember.
			b. DPRD Kabupaten Jember komisi B	a. Profil DPRD Kabupaten Jember. b. Susunan anggota DPRD Kabupaten Jember.
			c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember	a. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. b. Data toko modern di Kabupaten Jember tahun 2016.
			d. Bapdan Perencanaan dan pembangunan Kabupaten Jember	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2015-2035.

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2016

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012: 24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara, serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011: 223) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan.

Teknik dan alat perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Teknik Wawancara.

Menurut Moleong (2011: 186) pengertian wawancara adalah:

“wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Melalui wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Adapun jenis wawancara yang digunakan sesuai pendapat Esterberg (dalam Sugiyono, 2011: 233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berupa pertanyaan secara garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses memperoleh data adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

2. Teknik Observasi

Definisi observasi menurut Nawawi (1998: 100), ”observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung terjun ke lapangan tempat penelitian.

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono (2011: 2266), ”jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat orang yang diamat, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.” Dari pendapat tersebut, peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

Fenomena yang menjadi fokus observasi peneliti yaitu sejauh mana pelaksanaan implementasi peraturan bupati Nomor 8 Tahun 2013 terhadap penataan toko modern di wilayah kota Kabupaten Jember yang sudah ditentukan pemerintah pusat di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti mendapatkan data terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai pasar tradisional dan toko modern, proses pembahasan kebijakan penataan toko modern, aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, implementasinya di masyarakat Kabupaten Jember, ketidaksesuaian kebijakan penataan toko modern hingga perdebatan-perdebatan yang terjadi antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2008:82) "dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". Selanjutnya teknik dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Selanjutnya jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto.

Data yang diambil dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, misalnya dokumen pemerintah (peraturan kementerian perdagangan, peraturan bupati, surat keputusan bupati, data jumlah minimarket berjaringan di Kabupaten Jember selama tahun 2016), data tersimpan di website dan lain sebagainya.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penelitian berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau thesis atau disertasi terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data di lapangan.

Berikut daftar informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini dengan menggunakan keempat teknik pengumpulan data di atas:

Tabel 3.3 Daftar Informasi yang Dibutuhkan di Dalam Penelitian

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik Pengumpulan data	Gambaran Hasil
1.	Gambaran Umum Kabupaten Jember	Studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku “Jember dalam angka tahun 2016”	Deskripsi dari gambaran umum Kabupaten Jember
2.	Gambaran Umum Kebijakan Nomor 9 Tahun 2016	Teknik dokumentasi, berupa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016	Deskripsi gambaran Umum Kebijakan Nomor 5 Tahun 2016
3.	Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern di Kabupaten Jember	a. teknik wawancara b. teknik observasi c. teknik dokumentasi d. studi kepustakaan	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, agar sebuah penelitian yang dihasilkan oleh seseorang peneliti dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid. Maka dengan demikian dirasa perlu dalam penelitian untuk menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Moleong (2011: 327) mengatakan tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data agar benar-benar valid dan dipercaya kebenarannya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci, pengecekan anggota dan uraian rinci.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data. Dalam tahapan pertama dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya.

Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara untuk menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang suatu kehidupan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi yang didapatkan mampu dipercaya atau tidak. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan sebanyak dua tahap waktu/periode, yaitu: 1) Bulan Februari 2016 (observasi pendahuluan), 2) 17 Oktober 2016 sampai dengan 17 Januari 2017 yang dibuktikan dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari suatu data atau hal-hal yang sangat relevan dalam masalah penelitian yang dilakukan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid. Ketekunan pengamatan adalah keajekan peneliti dan kekonsistenan peneliti dalam proses analisis data.

3. Triangulasi

Menurut Irawan (2006:79) adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi sebagai alat dalam menghilangkan perbedaan kontruksi yang ada dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi sebagai alat mengkombinasikan berbagai metode

yang dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dari perspektif yang berbeda.

Menurut Denzin (2009:271) terdapat 5 tipe dasar dari teknik triangulasi, yaitu:

1. “Triangulasi data (*data triangulation*): menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian
2. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*): menggunakan sejumlah peneliti atau evaluator.
3. Triangulasi teori (*theory triangulation*): menggunakan beragam perspektif untuk menginterpretasikan sekelompok data tunggal
4. Triangulasi metodologis (*methodological triangulation*) menggunakan beragam metode untuk mengkaji program tunggal. Sedangkan yang terakhir Denzin mengategorikan yaitu triangulasi interdisipliner (*interdisciplinary triangulation*).”

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dengan menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian. Menurut Bungin (2007:204) proses triangulasi dilakukan terus-menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada informan. Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau kebenaran stakeholder.

4. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui diskusi artinya melakukan diskusi dengan teman peneliti atau yang sejawat dengan kita. Hal ini dilakukan untuk memperkaya kognisi pemikiran kita terhadap obyek penelitian kita. Diskusi dapat dilakukan dengan teman penelitian atau dengan peneliti yang lebih berpengalaman.

5. Pengecekan Anggota

Pengecekan anggota merupakan proses pengumpulan data yang penting untuk memperoleh kepercayaan data yang dihasilkan. Pada proses ini, peneliti dapat melakukan pengecekan anggota baik secara formal maupun tidak formal. Dengan kata lain, peneliti akan mengumpulkan anggota yang menjadi sumber data untuk mengecek kebenaran data dan hasil interpretasinya. Menurut Moleong (2011:336) proses pengecekan anggota dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. responden melakukan penilaian
- b. melakukan koreksi atas kekeliruan
- c. memberikan tambahan informasi
- d. responden dilibatkan dalam penelitian sebagai langkah awal analisis data
- e. memberi penilaian atas data yang telah dikumpulkan

6. Kecukupan Referensi

Melalui banyaknya referensi dapat untuk menguji serta mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan. Referensi dapat berasal dari orang lain maupun diperoleh selama penelitian. Peneliti selama mengadakan penelitian, mendapatkan referensi nama-nama orang yang dijadikan informan. Selain itu, peneliti juga selalu menggali data-data dari web, skripsi, dokumen sebagai referensi.

7. Uraian Rinci

Uraian Rinci adalah kemampuan peneliti dalam menguraikan dari berbagai sub-sub pokok data yang diperoleh. Peneliti dalam penelitiannya harus mampu menguraikan secara rinci dan teliti dari hasil penelitiannya tujuannya untuk mendapat gambaran realita yang ada dilapangan. Peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

Tabel 3.4 Teknik Pemeriksaan Data Kualitatif

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan 2. Ketekunan Pengamatan 3. Triangulasi 4. Pemeriksaan Sejawat 5. Kecukupan Referensi
Kepastian	6. Pengecekan Anggota Dan 7. Uraian Rinci

Sumber: Moleong (2011: 327)

Di bawah ini adalah hasil informasi yang diuji dengan teknik pengujian keabsahan data:

Tabel 3.5 Daftar Informasi Penelitian yang Telah Diuji

No.	Informasi yang dibutuhkan	Teknik pengujian keabsahan data	Gambaran hasil
1.	Gambaran umum Kabupaten Jember	Ketekunan pengamatan, triangulasi data, kecukupan referensi	Deskripsi dari gambaran umum Kabupaten Jember
2.	Gambaran umum tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016	Ketekunan pengamatan, triangulasi data, kecukupan referensi	Deskripsi umum tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
3.	Pelaksanaan kebijakan penataan toko modern di Kabupaten Jember	Perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi data, pemeriksaan sejawat, kecukupan referensi dan uraian rinci.	Deskripsi analisis data dan penyajian kutipan hasil wawancara

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:73) analisis data adalah:


“analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) dan membantu anda untuk mempersentasikan penemuan anda kepada orang lain.”

Proses analisis data dari penjelasan diatas terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*). Peneliti membangun kesimpulan penelitiannya dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkannya dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data, dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah mencapai suatu “titik jenuh” dan telah menemukan pola aturan yang ia cari. Maka tidak heran kalau dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241) . Metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah gambar model analisis interaktif Miles dan Huberman.

Gambar 3.8 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



(Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243))

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman melalui empat tahapan seperti gambar di atas:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data di lapang dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan. Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dituangkan dalam laporan yang lengkap dan terperinci.

b. Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles dan Huberman, 1992:16). Dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan. Reduksi data berarti merangkum, menggolongkan dan mengambil data-data inti atau data pokok yang dianggap penting, membuang yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya” (Sugiyono, 2011:249). Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992:17), ”penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*”.

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan.





BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui serangkaian observasi, studi dokumen, wawancara dan analisis data penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 Terhadap Penataan Toko Modern di Wilayah Kota Kabupaten Jember” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. pemerintah telah membuat peraturan yang mengatur dan membahas secara detail tentang perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern di Kabupaten Jember yaitu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 yaitu tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember;
- b. peraturan daerah Kabupaten Jember masih belum sepenuhnya ditetapkan, namun dalam implementasinya bisa mengacu pada keputusan bupati. Saat ini proses implementasi kebijakan tersebut masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 masih akan ditetapkan dan dilaksanakan setahun setelah selesainya proses pembuatan;
- c. di dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 dijelaskan bahwa jarak antarminimarket satu dengan yang lain sesuai dan tidak boleh kurang dari 1.000 m, namun fakta yang penulis temukan berbeda. Masih ada beberapa minimarket berjaringan yang saling berdekatan dan sampai saat ini masih beroperasi sebagaimana biasanya. Di Jalan Jawa terdapat dua minimarket berjaringan yang letaknya berdekatan. Selain itu juga di daerah Kaliwates terdapat dua minimarket berjaringan yang bangunannya saling berhadapan. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat; dan
- d. masih terdapat lebih dari sepuluh minimarket berjaringan yang ada di Kecamatan Sumbersari. Fakta tersebut juga tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat berupa peraturan daerah karena di dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 dijelaskan bahwa di Kecamatan Kota

(Patrang, Sumber Sari dan Kaliwates) tidak diperkenankan lebih dari sepuluh minimarket berjaringan yang berdiri dan beroperasi di sana.

5.2 Saran

- a. Pemerintah harus lebih jeli dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan penataan toko modern di Kabupaten Jember, khususnya masalah jarak antara minimarket satu dengan yang lain agar sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013.
- b. Pemerintah harus bisa melakukan proses penataan secara lebih benar dan sesuai dengan penjelasan yang ada di Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013. Akibat dari fenomena tersebut nantinya akan dirasakan langsung oleh para pemilik pasar tradisional atau toko-toko kelontong yang berdiri di sekitar minimarket berjaringan. Selain itu harus ada pola pengendalian dalam penerbitan izin pembangunan atau perpanjangan berdirinya minimarket berjaringan.
- c. Pemerintah harus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember. Hal ini harus segera dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang peraturan yang dan pola penataan toko modern di Kabupaten Jember lebih terstruktur dan sesuai dengan kebijakan yang ada.
- d. Pemerintah atau dinas yang terkait harus segera mengambil langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para pembuat kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.

Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta; Pustaka Belajar.

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Idrus, Muhammad. 2009. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga.

Kountour, Ronny.2003. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PPM.

Moleong, L. J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: ROSDA.

Ndraha Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Jember University Press.

Usman, H. & Akbar, P. S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Internet:

<http://Www.Seputarjember.Com/Pasar-Pasar-Tradisional-Jember/> (15 April 2016)

http://Dinaspasar.Jemberkab.Net/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=69&Catid=12 (15 April 2016)

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1011> (14 Februari pukul 22.04)

<http://heru2273.blogspot.co.id/2014/04/implementasi-kebijakan-merilee-s-grindle.html?m=1> (21 Februari 2017 pukul 22.00)

<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/> (21 Februari 2017 pukul 22.01)

Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember.

Surat Edaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember Nomor 510 / 542 / 411 / 2009.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.